



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1268, 2016

KEMENKO-MARITIMAN. LHKPN.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dalam kekuasaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara telah ditetapkan tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 11);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud
dengan:

1. Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman adalah pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh
pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi
tanggungannya, baik berupa harta bergerak, tidak bergerak,
maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang
yang diperoleh pejabat sebelum, selama, dan setelah
memangku jabatannya.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang
selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan
atas seluruh harta kekayaan dari pejabat penyelenggara
negara yang dituangkan dalam formulir laporan harta
kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Koordinator Pengelola LHKPN adalah pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian yang melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
5. Administrator LHKPN adalah pejabat struktural yang bertugas melaksanakan pendataan kepegawaian, pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan dan bertanggungjawab kepada Koordinator pengelola LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
6. Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah pejabat struktural, fungsional, pengelolaan anggaran dan atau pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang wajib LHKPN.

BAB II

PEJABAT WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - c. Pejabat Eselon I/setingkat;
 - d. Pejabat Eselon II/setingkat;
 - e. Pejabat Pengelola Anggaran (KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran);
 - f. Kepala Unit Layanan Pengadaan (Ka. ULP);
 - g. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Rp 200.000.000,00–ke atas); dan
 - h. Pejabat Fungsional Auditor.

- (2) Setiap Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah memangku jabatannya, atau 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan yang sama.
- (3) Kewajiban Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan tinggi pratama, madya dan utama serta untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB III

KOORDINATOR PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, DAN ADMINISTRATOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Koordinator Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 4

- (1) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas:
 - a. menyusun daftar nama Pejabat Wajib LHKPN dan perubahannya;
 - b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN;
 - c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan LHKPN;
 - d. melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator LHKPN;
 - e. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan

- penyampaian LHKPN kepada pimpinan;
- f. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
 - g. mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator dapat berkonsultasi dengan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 5

- (1) Koordinator Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun daftar nama Pejabat Wajib LHKPN sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setiap bulan Januari.
- (2) Setiap minggu pertama bulan berikutnya Koordinator Pengelola LHKPN menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib LHKPN.
- (3) Koordinator Pengelola LHKPN menyampaikan daftar nama pejabat wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

Administrator LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Kepala Bagian Kepegawaian Biro Umum Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 7

Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;
- b. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan

Korupsi dalam perubahan data Pejabat Wajib LHKPN;
dan

- c. melakukan permintaan formulir LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV

MEKANISME PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

Pejabat Wajib LHKPN yang baru pertama kali menyampaikan laporan harta kekayaan wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lambat 2 (dua) bulan setelah resmi menduduki jabatannya.

Pasal 9

- (1) Pejabat Wajib LHKPN yang pernah mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A, wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
 - a. mengalami mutasi atau promosi jabatan;
 - b. mengakhiri jabatan atau pensiun;
 - c. menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau
 - d. menerima permintaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Teknis pelaporan LHKPN bagi pejabat yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun.

Pasal 10

Pejabat Wajib LHKPN wajib membuat LHKPN dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B, yang dikeluarkan secara resmi oleh KPK.

Pasal 11

Formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilampiri dengan kopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dokumen asli disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Wajib LHKPN yang bersangkutan.

Pasal 12

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. dikirimkan melalui koordinator pengelola (LHKPN);
- b. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
- c. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 13

Laporan harta kekayaan Pejabat Wajib LHKPN yang dituangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen resmi negara.

Pasal 14

Pejabat Wajib LHKPN wajib menyampaikan salinan tanda terima LHKPN yang telah divalidasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Koordinator LHKPN Kementerian Pertahanan dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Pengawas LHKPN.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman merupakan unit Pengawasan Internal melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 16

Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas monitoring, kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 17

Dalam hal Pejabat Wajib LHKPN mengalami kesulitan dalam pengisian LHKPN, dapat berkoordinasi dengan Koordinator, Pengelola LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman atau Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

- (1) Pejabat Wajib LHKPN yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RIZAL RAMLI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA